



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

BELANJA BERKUALITAS DAN PENGUATAN KAPASITAS BELANJA DAERAH

Oleh:

Dr. HAMDANI, MM., M.Si., Ak, CA, CIPSAS, CRGP, CFrA, ACPA

STAF AHLI MENDAGRI BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Dr. HAMDANI, MM, M.Si, Ak, CA, CIPSAS, CRGP, CFrA, ACPA

JABATAN

STAF AHLI MENTERI BIDANG EKONOMI & PEMBANGUNAN KEMENDAGRI

PANGKAT/GOL. PEMBINA UTAMA (IV/e)



RIWAYAT JABATAN

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Direktur Anggaran Daerah Kemendagri | Th. 2010 - 2014 |
| 2. Sahmen Bidang Ekonomi & Keuangan Kemendagri | Th. 2014 - 2015 |
| 3. Sahmen Bidang Ekonomi & Pembangunan Kemendagri | Th. 2015 – Sekarang |
| 4. Pj. Gubernur Bali | Th. 2018 |
| 5. PJ. Gubernur Sumatera Barat | Februari 2021 |

KEBIJAKAN TERKAIT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PP No. 12 Tahun 2019
Pengelolaan Keuangan Daerah

01

PP No. 13 Tahun 2019
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah

02

PP No. 12 Tahun 2017
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Konkuren

PP No. 18 Tahun 2016 **jp** **PP 72 Tahun 2019**
Perangkat Daerah

04

UU 23 Tahun 2014
Pemerintahan Daerah

Permendagri No. 86 Tahun 2017 (REVISI)
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Ranperda Tentang RJPD Dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan
RPJPD, RPJMD, Dan RKPd

Permendagri No. 99 Tahun 2018
Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat
Daerah

Permendagri No. 70 Tahun 2019
Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Permendagri No. 90 Tahun 2019
Klasifikasi, Kodifikasi & Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan & Keuangan Daerah

Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020

Permendagri 18 Tahun 2020
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah

Permendagri No. 77 Tahun 2020
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Permendagri 40 Tahun 2020
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja

12

Permendagri 27 Tahun 2021
Pedoman Penyusunan APBD TA 2022

11

KEMENTERIAN DALAM NEGERI memiliki kewenangan melakukan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah mulai dari penyelenggaraan urusan, pelaksana urusan, pengelolaan keuangan atas pelaksanaan urusan, pembinaan dan pengawasan hingga laporan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN KEWENANGAN DAERAH

Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

6 URUSAN:

- pendidikan
- kesehatan
- pekerjaan umum dan penataan ruang
- perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat
- sosial.



Sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar (ayat 3)

Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

18 URUSAN


- tenaga kerja
- pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- pangan
- pertanahan
- lingkungan hidup
- administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- pemberdayaan masyarakat dan Desa
- pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- perhubungan;
- komunikasi & informatika
- koperasi, usaha kecil, dan menengah
- penanaman modal
- kepemudaan dan olah raga
- statistik
- persandian
- kebudayaan;
- perpustakaan;
- kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan

8 URUSAN:

- kelautan dan perikanan
- pariwisata
- pertanian
- kehutanan;
- energi dan sumber daya mineral;
- perdagangan;
- perindustrian; dan
- transmigrasi.

ARSITEKTUR DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH



- RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD;
- RPJMD dijabarkan kedalam Renstra PD dan diterjemahkan kedalam RKPD;
- RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang dilaksanakan melalui Renstra PD;
- Keberhasilan pencapaian visi & misi kepala daerah ditentukan oleh keberhasilan pencapaian Renstra PD;
- Seluruh program selama lima tahun seluruh Renstra memedomani program prioritas dalam RPJMD;
- RPJMD dilaksanakan melalui RKPD;
- Renja SKPD menerjemahkan program prioritas (RKPD) kedalam kegiatan prioritas;
- RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD;
- Realisasi (triwulan) DPA-SKPD menjadi dasar pengendalian (hasil) RKPD dan Renja SKPD.


INDIKATOR KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. Tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi;
2. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
3. Dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab;
4. Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD;
5. Kualitas Pendapatan APBD (Porsi PAD Terhadap Total Pendapatan);
6. Kualitas Belanja APBD (Postur APBD); dan
7. Kualitas Pertanggungjawaban APBD.


ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

PENDAPATAN	BELANJA	PEMBIAYAAN
Pendapatan Asli Daerah <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pajak Daerah ➤ Retribusi Daerah ➤ Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan ➤ Lain -lain PAD yg Sah 	Belanja Operasi <ul style="list-style-type: none"> ➤ B. Pegawai ➤ B. Barang & Jasa ➤ B. Bunga ➤ B. Subsidi ➤ B. Hibah ➤ B. Bantuan Sosial 	Penerimaan Pembiayaan <ul style="list-style-type: none"> ➤ SiLPA ➤ Pencairan Dana Cadangan ➤ Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan ➤ Penerimaan Pinjaman Daerah ➤ Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah ➤ Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Ketentuan PUU
Pendapatan Transfer <ul style="list-style-type: none"> ➤ Transfer Pemerintah Pusat ➤ Transfer Antar Daerah 	Belanja Modal <ul style="list-style-type: none"> ➤ B. M. Tanah ➤ B. M. Peralatan & Mesin ➤ B. M. Gedung & Bangunan ➤ B. M. Jalan, Jaringan & Irigasi ➤ B. M. Aset Tetap Lainnya 	Pengeluaran Pembiayaan <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pembentukan Dana Cadangan ➤ Penyertaan Modal Daerah ➤ Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo ➤ Pemberian Pinjaman Daerah ➤ Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai PUU
Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah <ul style="list-style-type: none"> ➤ Hibah ➤ Dana Darurat ➤ Lain-Lain Pendapatan Sesuai PUU 	Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer <ul style="list-style-type: none"> ➤ B. Bagi Hasil ➤ B. Bantuan Keuangan 	

SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)



Penerimaan Daerah

a. Pendapatan Daerah

b. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Daerah

a. Belanja Daerah

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

BELANJA DAERAH



Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar serta Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan




Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan infrastruktur



Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar harga satuan regional ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Analisis standar belanja dan standar teknis dan standar harga satuan ditetapkan dengan Perkada yang digunakan untuk menyusun RKA dalam penyusunan Ranperda tentang APBD

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

STRUKTUR BELANJA DAERAH



KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH DALAM MENGELOLA BELANJA DAERAH

JENIS BELANJA	KEWENANGAN PENGELOLAAN
BELANJA OPERASI	
➤ Belanja Pegawai	SKPKD, SKPD dan BLUD
➤ Belanja Barang dan Jasa	SKPKD, SKPD dan BLUD
➤ Belanja Bunga	SKPKD dan BLUD
➤ Belanja Subsidi	SKPKD dan/atau SKPD
➤ Belanja Hibah	SKPKD dan/atau SKPD
➤ Belanja Bantuan Sosial	SKPKD dan/atau SKPD
BELANJA MODAL	SKPKD, SKPD dan BLUD
BELANJA TIDAK TERDUGA	SKPKD
BELANJA TRANSFER	SKPKD

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

BELANJA OPERASI

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.



BELANJA PEGAWAI

- ❑ Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada:
 - ✓ KDH dan WKDH dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah;
 - ✓ Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
 - ✓ Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan


- ❑ Belanja pegawai paling sedikit berupa:
 - ✓ gaji/uang representasi dan tunjangan;
 - ✓ tambahan penghasilan Pegawai ASN;
 - ✓ belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH dan WKDH;
 - ✓ Honorarium;
 - ✓ Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/
 - ✓ Jasa layanan lainnya dan honorarium yang selanjutnya terkait belanja pegawai diuraikan dalam peraturan perundang-undangan;

- ❑ Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan PUU



BELANJA MODAL

- Digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan.
- Harga perolehan merupakan harga beli/ bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan






Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

1. berwujud;
2. biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
3. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
4. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada

TREN KELOMPOK BELANJA APBD PROVINSI & KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA TA 2017-2021




Sumber Data : TA 2017-2019: Diolah dari Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2021.

TA 2020*: Diolah dari Perda Perubahan APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2021.


TA 2021 : 528 Prov & Kab/Kota - Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2021.

BELANJA MODAL PROVINSI SE-INDONESIA TA 2021

milyar rupiah



RASIO BELANJA MODAL TERHADAP TOTAL BELANJA PROVINSI SE-INDONESIA TA 2021




ANALISIS BELANJA PROVINSI SUMATERA BARAT TA 2021

triliun rupiah

Belanja mengingat dan wajib (earmarking):

Total Belanja	: 6,78
Dana Bos*	: 1,23
DAK di luar BOS	: 0,79
DID	: 0,05
Belanja Tranfer	: 0,91
Jumlah	: 5,14
Sisa fiscal	: 1,64

Total Belanja : 6,78



DAU	1,95
Belanja pegawai	2,1
bel peg diatas DAU	0,21


ANALISIS BELANJA

APBD PROVINSI SUMATERA UTARA TA 2021

milyar rupiah

Komposisi Kelompok Belanja APBD **SUMATERA UTARA** TA 2021

Total Belanja : 13.749,50



Belanja wajib dan mengingat :

Total Belanja	: 13.749,50
Dana Bos*	: 3.393,85
DAK diluar BOS	: 1.352,36
Belanja b. hasil	: 2.337,21
Belanja pegawai	: 3.663,46
Jumlah	: 10.746,88
Sisa Fiskal	: 3.002,62

	Jumlah	Rasio (%)
Belanja Operasi		
B. Pegawai	3.663,46	26,64%
B. Barang & Jasa	2.613,91	19,01%
B. Hibah	3.889,90	28,29%
B. Bansos	24,45	0,18%

	Jumlah	Rasio (%)
Belanja Tidak Terduga		
Belanja Tidak Terduga	75,00	0,55%

	Jumlah	Rasio (%)
Belanja Transfer		
Belanja Bagi Hasil	2.337,21	17,00%

ANALISIS BELANJA APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN TA 2021

milyar rupiah

Komposisi Kelompok Belanja APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN TA 2021

Belanja mengingkat dan wajib (earmarking):

Total Belanja : 10.729,10

Dana Bos* : 1.855,28


DAK di luar BOS : 580,42

Belanja Bagi Hasil : 1.636,39

Belanja Pegawai : 2.155,77

Jumlah : 6.227,86

Sisa fiscal : 4.501,24



	Jumlah	Rasio (%)
Belanja Operasi		
B. Pegawai	2.155,77	20,09%
B. Barang & Jasa	1.774,24	16,54%
B. Hibah	1.725,09	16,08%
B. Bansos	0,10	0,00%

	Jumlah	Rasio (%)
Belanja Modal		
B. M. Tanah	66,70	0,62%
B. M. Peralatan & Mesin	337,16	3,14%
B. M. Gedung & Bangunan	543,85	5,07%
B. M. Jalan, Jaringan & Irigasi	926,72	8,64%
B. M. Aset Tetap Lainnya	79,47	0,74%
B. M. Aset Lainnya	0,40	0,00%

	Jumlah	Rasio (%)
Belanja Tidak Terduga		
Belanja Tidak Terduga	15,00	0,14%

	Jumlah	Rasio (%)
Belanja Transfer		
Belanja Bagi Hasil	1.636,39	15,25%
Belanja Bantuan Keuangan	1.468,20	13,68%


ANALISIS BELANJA APBD PROVINSI BALI TA 2021

milyar rupiah

Komposisi Kelompok Belanja APBD PROVINSI BALI TA 2021

Total Belanja : 8.537,89

Belanja mengingat dan wajib	
Total Belanja	: 8,53
Dana Bos*	: 1,03
DAK di luar BOS	: 0,38
DID	: 0,04
Belanja Tranfer	1,08
Belanja pegawai	: 1,83
Jumlah	: 4,36
Sisa fiscal	: 4,17



	Jumlah	Rasio (%)
Belanja Operasi		
B. Pegawai	1.833,33	21,47%
B. Barang & Jasa	1.853,57	21,71%
B. Bunga	17,78	0,21%
B. Subsidi	10,00	0,12%
B. Hibah	994,25	11,65%
B. Bansos	52,50	0,61%

	Jumlah	Rasio (%)
Belanja Modal		
B. M. Tanah	682,75	8,00%
B. M. Peralatan & Mesin	92,70	1,09%
B. M. Gedung & Bangunan	1.251,31	14,66%
B. M. Jalan, Jaringan & Irigasi	112,49	1,32%
B. M. Aset Tetap Lainnya	26,74	0,31%

	Jumlah	Rasio (%)
Belanja Tidak Terduga		
Belanja Tidak Terduga	54,00	0,63%

	Jumlah	Rasio (%)
Belanja Transfer		
Belanja Bagi Hasil	1.084,85	12,71%
Belanja Bantuan Keuangan	471,63	5,52%

ALOKASI BELANJA APBD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TA 2021


milyar rupiah

Komposisi Kelompok Belanja APBD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TA 2021

Total Belanja : 3.986,94

Belanja mengingat dan wajib

Total Belanja	: 3,98
Dana Bos*	: 0,56
DAK di luar BOS	: 0,28
DID	: 0,04
Belanja Tranfer	0,46
Belanja pegawai	: 0,89
Jumlah	: 2,23
Sisa fiscal	: 1,75



	Jumlah	Rasio (%)
Belanja Operasi		
B. Pegawai	899,08	22,55%
B. Barang & Jasa	2.085,47	52,31%
B. Hibah	125,18	3,14%
B. Bansos	4,26	0,11%

	Jumlah	Rasio (%)
Belanja Modal		
B. M. Tanah	4,80	0,12%
B. M. Peralatan & Mesin	184,41	4,63%
B. M. Gedung & Bangunan	21,88	3,38%
B. M. Jalan, Jaringan & Irigasi	2,00	0,55%
B. M. Aset Tetap Lainnya	1,33	0,05%

	Jumlah	Rasio (%)
Belanja Tidak Terduga		
Belanja Tidak Terduga	48,88	1,23%

	Jumlah	Rasio (%)
Belanja Transfer		
Belanja Bagi Hasil	462,22	11,60%
Belanja Bantuan Keuangan	13,50	0,34%



TERIMA KASIH